

Legal Risk Analysis in the Sharia Bank Operational System

Analisis Risiko Hukum Dalam Sistem Operasional Bank Syariah

Alfiatun Zahara¹, Suci Mardiya², Muhammad Syaipudin*³, Saru Reza⁴

^{1,2,3,4}Perbankan Syariah, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia.

Abstract

This study analyzes legal risks in the operational system of Islamic banks, with the aim of identifying factors that can affect legal compliance and their implications for the stability of Islamic banking. Islamic banks operate based on sharia principles as stated in national regulations and fatwas of the National Sharia Council (DSN), so that potential legal risks can arise due to inconsistencies in products and services with sharia provisions, changes in regulations, and lack of legal understanding by stakeholders. This study uses a qualitative method with an analysis of Islamic banking regulations, case studies of legal disputes, and interviews with practitioners and regulators. The results of the study indicate that strengthening compliance with sharia regulations and harmonization between positive law and Islamic law are key to mitigating legal risks. In addition, increasing contract transparency, legal education for industry players, and the active role of supervisory authorities can increase the effectiveness of the operational system of Islamic banks. Thus, this study provides strategic recommendations for Islamic banks in managing legal risks in order to maintain the sustainability and trust of customers in the Islamic banking industry.

Keywords: *islamic bank operations, legal risk, time.*

Abstarak

Penelitian ini menganalisis risiko hukum dalam sistem operasional bank syariah, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan hukum serta implikasinya terhadap stabilitas perbankan syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang tertuang dalam regulasi nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga potensi risiko hukum dapat timbul akibat ketidaksesuaian produk dan layanan dengan ketentuan syariah, perubahan regulasi, serta kurangnya pemahaman hukum oleh pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis terhadap peraturan perbankan syariah, studi kasus sengketa hukum, serta wawancara dengan praktisi dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kepatuhan terhadap regulasi syariah dan harmonisasi antara hukum positif serta hukum Islam menjadi kunci dalam memitigasi risiko hukum. Selain itu, peningkatan transparansi kontrak, edukasi hukum bagi pelaku industri, dan peran aktif otoritas pengawas dapat meningkatkan efektivitas sistem operasional bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi bank syariah dalam mengelola risiko hukum guna menjaga keberlanjutan dan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan syariah.

Kata kunci: operasional bank syariah, risiko hukum, waktu.

*Corresponding Author:

Email: muhammad.syaipudin@universitaspahlawan.ac.id

Introduction

Risiko hukum dalam operasi perbankan syariah merujuk pada kemungkinan terjadinya konflik antara prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku. Risiko ini dapat timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap hukum syariah atau adanya ketidaksesuaian antara produk atau layanan bank syariah dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, manajemen risiko hukum perlu menjadi perhatian utama bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasinya (Mulazid, 2016). Dalam mengelola risiko hukum, bank syariah perlu memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang mereka tawarkan telah sesuai dengan prinsip syariah dan juga mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa para karyawan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hukum syariah agar dapat menghindari konflik yang tidak diinginkan. Dengan demikian, manajemen risiko hukum yang baik akan membantu bank syariah untuk tetap beroperasi secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Manajemen risiko hukum penting untuk bank syariah untuk memiliki prosedur yang jelas dalam menangani potensi masalah hukum yang mungkin timbul selama operasional mereka. Selain itu, bank syariah juga harus aktif dalam berkomunikasi dengan badan pengawas dan otoritas regulasi untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, manajemen risiko hukum yang baik akan menjadi salah satu kunci keberhasilan bank syariah dalam jangka Panjang (Budianto, 2023). Analisis risiko hukum dalam perbankan syariah tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk melindungi reputasi dan keberlangsungan bank. Dengan melakukan analisis risiko hukum secara teratur, bank syariah dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan. Dengan mengimplementasikan proses pengelolaan risiko hukum yang baik, bank syariah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sanksi dan kerugian finansial akibat risiko hukum dan risiko kepatuhan. Risiko hukum bank syariah terkait dengan struktur keuangan yang tidak biasa dan aspek dokumen serta penerapan hukum syariah Islam. Bank-bank syariah perlu menyusun perjanjian khusus yang sesuai dengan transaksi keuangan mereka untuk mengurangi risiko hukum.

Bank syariah juga menghadapi risiko kompleks dalam operasional mereka, memerlukan prosedur dan metode untuk mengelola risiko melalui manajemen risiko (Rahmawati., & Nisa, 2024). Untuk mengurangi risiko operasional yang berasal dari pelanggan, bank harus melibatkan prosedur pelaksanaan *customer due diligence* (CDD) atau *enhanced due diligence* (EDD) (Budianto, 2023). Bank syariah dapat membangun reputasi yang baik di mata nasabah dan regulator dengan meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas DPS dalam menjalankan tugas dalam menjaga ketaatan terhadap

syariah, meningkatkan pelayanan dan respon terhadap nasabah, memberi kesempatan pada nasabah untuk menyampaikan keluhan, meningkatkan fairness, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas melalui kemudahan akses informasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Wardayati, 2011).

Manajemen risiko hukum yang efektif dapat membantu bank syariah dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang mungkin timbul di masa depan. Bank Islam harus mengenali risiko kepatuhan yang melekat dalam operasinya dan mengelola risiko ini secara efektif dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mitigasi risiko. Risiko kepatuhan dapat muncul dari kegagalan untuk mematuhi atau menerapkan hukum dan prinsip-prinsip Syariah yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan manajemen risiko kepatuhan secara efektif untuk menegakkan kepercayaan dan keberlanjutan bank-bank Syariah (Yanti., & Fasa, 2024). Bank syariah perlu memastikan bahwa sistem manajemen risiko hukum yang mereka miliki efektif. Risiko hukum merupakan salah satu dari beberapa risiko yang dihadapi oleh bank syariah, terutama terkait dengan penggunaan kontrak keuangan yang tidak standar dan tunduk pada risiko tambahan terkait dengan dokumentasi dan penegakan syariah Islam. Bank syariah harus mempersiapkan kontrak khusus yang sesuai dengan transaksi keuangan mereka dan instrumen berdasarkan pemahaman mereka tentang Syariah dan hukum negara, yang dapat meningkatkan risiko hukum bagi bank-bank syariah (Nelly et al., 2022).

Literature Review

Risiko Hukum

Analisis risiko hukum merupakan langkah yang penting dalam upaya meminimalkan potensi kerugian dan konflik hukum yang dapat terjadi. Dengan memahami dan mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin dihadapi, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka. Selain itu, analisis risiko hukum juga dapat membantu bank syariah untuk lebih proaktif dalam menangani permasalahan hukum yang muncul, sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap operasional dan reputasi bank. Dengan demikian, bank syariah dapat mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada, serta mencapai kesuksesan jangka panjang yang diinginkan (Budianto, 2023).

Bank syariah dapat mengidentifikasi potensi kerugian dan konflik hukum yang mungkin terjadi dengan memahami risiko hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan (Lestari et al., 2025). Mengetahui dan memahami risiko hukum juga dapat membantu bank syariah untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur mereka, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap risiko hukum, bank syariah juga

dapat meningkatkan kepercayaan dari para nasabah dan investor. Dengan demikian, bank syariah dapat memperkuat posisinya di pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Budianto., & Dewi, 2023).

Operasional perbankan syariah

Penting bagi bank syariah untuk terus memperbarui dan meningkatkan kebijakan operasional mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pilar terpenting dari pengembangan bank syariah adalah kepatuhan Syariah, yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional. Kualitas audit perbankan syariah saat ini menjadi fokus penting karena perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kualitas audit dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi konvensional, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap produk dan operasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Habibie et al., 2024). Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, bank syariah juga perlu terus melakukan inovasi dan pengembangan produk serta layanan agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan yang ketat terhadap regulasi yang berlaku, bank syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian secara keseluruhan (Gayo, 2017).

Bank syariah akan semakin dikenal sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Layanan perbankan syariah semakin meluas dengan fitur-fitur seperti SMS Banking dan Kartu ATM Syariah yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Pengelolaan bank syariah di Thailand mengedepankan aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup prinsip-prinsip seperti kemandirian, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran (Yusmad, 2018). Teknologi Blockchain dalam transaksi perbankan syariah menciptakan tingkat transparansi yang tinggi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem keuangan yang berbasis teknologi Blockchain mematuhi prinsip syariah dan menjaga integritas dalam berbagai kegiatan keuangan (Saputra., & Fasa, 2024; Maku, 2017). Pemahaman terhadap fikih dan hukum positif nasional penting dalam operasional bank syariah (Mulazid, 2016). Meskipun demikian, masih terjadi kasus penyimpangan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan aturan syariah di beberapa bank syariah di Indonesia (Srimaya., & Amalia, 2023).

Investasi berdasarkan prinsip syariah sangat penting bagi umat Islam yang ingin memastikan bahwa kegiatan keuangan mereka sejalan dengan nilai-nilai agama. Dengan adanya Kerangka Hukum Perbankan Syariah, bank-bank Islam dapat mengoperasikan layanan mereka dengan keyakinan dan kepastian

hukum. Hal ini juga memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat, karena bank syariah yang stabil dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Majid, 2017). Bank syariah dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan investor dengan memaksimalkan produk bagi hasil yang menjadi fokusnya, menawarkan solusi tanpa bunga, dan memastikan kepatuhan syariah sebagai pembeda antara bank syariah dan konvensional. Evaluasi kepatuhan syariah dan kerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah penting untuk menjaga kepercayaan nasabah (Harahap., & Siregar, 2020). Pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah di Bank Syariah Mandiri menunjukkan pengawasan yang baik, namun audit internal belum efektif (Mulazid, 2016). Perlunya efektifitas aturan dan mekanisme pengakuan fatwa serta sistem pengawasan transaksi keuangan bank sesuai fatwa untuk memastikan kepatuhan syariah (Maradita, 2014).

Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa bank syariah tetap transparan dalam semua operasinya dan memberikan laporan keuangan yang akurat dan jelas. Dengan demikian, kredibilitas dan reputasi bank syariah akan terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dan investor akan semakin percaya dan yakin untuk melakukan transaksi atau investasi di bank-bank syariah tersebut. Dengan menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi dalam operasionalnya, bank syariah akan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Daulay et al., 2022). Bank syariah perlu mengelola eksposur risiko pembiayaan pada tingkat yang memadai untuk meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana. Risiko hukum juga perlu diperhatikan dalam operasinya (Halim, 2022).

Bank syariah perlu memastikan bahwa semua kegiatan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Haikal et al., 2024). Bank syariah juga perlu memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di antara semua pemangku kepentingan, serta mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah tanpa mengorbankan daya saing (Rahmawati., & Nisa, 2024).

Bank syariah perlu memperhatikan regulasi yang terus berkembang dan perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi risiko hukum yang dihadapi. Bank harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di lingkungan eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, tren teknologi, dan preferensi pelanggan. Selain itu, bank juga harus mempertimbangkan faktor-faktor internal yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berinovasi, seperti kinerja keuangan mereka dan regulasi yang berlaku (Irsyad et al., 2024).

Research Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis risiko hukum dalam sistem operasional bank syariah. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi perbankan syariah, akademisi, serta regulator, serta literatur akademik dan laporan tahunan bank syariah. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi terhadap regulasi perbankan syariah, wawancara dengan pemangku kepentingan untuk memahami tantangan hukum yang dihadapi, serta studi kasus terhadap sengketa hukum yang melibatkan bank syariah, seperti dalam akad murabahah dan ijarah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi terkait risiko hukum dalam operasional bank syariah. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko hukum di industri perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja analisis kualitatif Miles dan Huberman. Kerangka kerja di atas merupakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat komponen utama yang saling terhubung dalam proses siklus:

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Tahap pertama dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau sumber lainnya. Data yang dikumpulkan masih dalam bentuk mentah dan perlu diolah lebih lanjut.

2. Data Condensation (Reduksi Data)

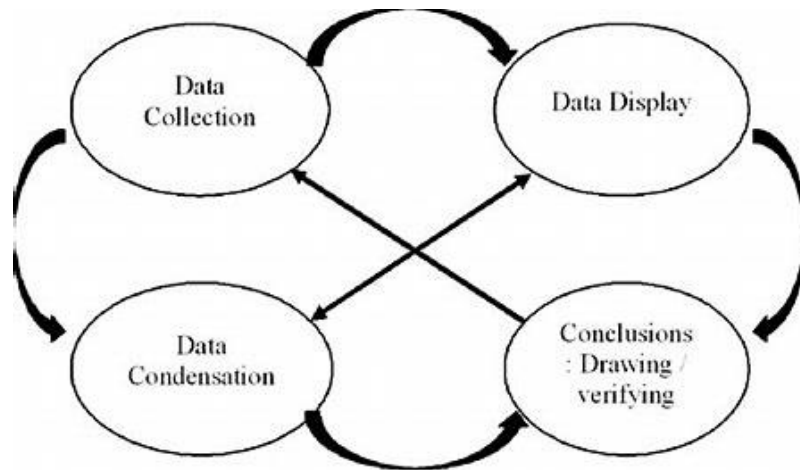
Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada informasi yang relevan. Reduksi data bertujuan untuk mengeliminasi informasi yang tidak diperlukan sehingga lebih mudah dianalisis dan dipahami.

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, informasi yang telah disaring ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, atau narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman pola dan hubungan antar data. Penyajian data yang baik membantu dalam menarik kesimpulan yang lebih akurat.

4. Conclusions: Drawing/Verifying (Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan)

Tahap akhir dari proses analisis ini adalah menarik kesimpulan dari data yang telah ditampilkan. Kesimpulan yang dibuat harus diuji kembali (verifikasi) dengan membandingkan berbagai sumber data atau mengonfirmasi temuan kepada responden untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian.



Gambar 1. Kerangka kerja Miles dan Huberman 1994.

Data Analysis and Results

Risiko hukum dalam perbankan syariah dapat muncul dari kontrak dan perjanjian yang dilakukan oleh bank syariah. Penting bagi bank syariah untuk memiliki tim yang memahami syariat islam untuk memastikan kepatuhan dalam akad dan perjanjian yang dilakukan (Misra et al., 2021). Pemanfaatan ICT dalam perbankan syariah juga penting untuk meningkatkan daya saing dengan perbankan konvensional dan perlu terus didorong untuk meningkatkan pemanfaatan ICT baik dalam tata kelola maupun inovasi produk perbankan syariah (Andrianto., & Firmansyah, 2019). Bank syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan bank konvensional, salah satunya terkait dengan instrumen pembiayaan seperti musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan (Misra et al., 2021).

Bank syariah dapat meminimalkan risiko hukum dan menjaga reputasi mereka sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dengan langkah-langkah proaktif dan strategis seperti identifikasi dan evaluasi risiko, penggunaan teknologi keamanan yang mutakhir, pengawasan dan pemantauan aktif, serta pelatihan dan kesadaran keamanan yang terus-menerus. Langkah-langkah ini membantu mengurangi risiko serangan dan melindungi sistem dengan lebih efektif (Faizal et al., 2023). Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai institusi yang berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga syariah lainnya dan menjaga kepatuhan bank syariah dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabahnya (Haikal et al., 2024; Saputra, 2023). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, bank syariah dapat memperluas pangsa pasar dan menarik lebih banyak nasabah. Hal ini juga akan membantu bank syariah untuk terus berkembang dan menjadi pilihan yang lebih diminati oleh masyarakat. Dengan

demikian, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan strategi yang tepat dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah.

Bank Syariah telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya, memberikan kebebasan kepada nasabah dalam memilih akad transaksi, dan memberikan keuntungan melalui bagi hasil (Saputra & Fasa, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam berpengaruh terhadap loyalitas nasabah (Munawaroh, 2016). Namun, masih terdapat kelemahan seperti kurangnya fasilitas dan informasi produk yang ditawarkan oleh bank syariah (Ranto, 2016). Bank syariah juga harus menghadapi potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam proses transaksi mereka. Tantangan ini harus diantisipasi dengan baik agar tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu, perbankan syariah juga perlu terus berinovasi dalam produk dan layanan agar tetap bersaing dengan bank konvensional dan memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Dengan sikap proaktif dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip Syariah, bank syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Masyarakat (Ranto, 2016). Bank syariah harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan agar konsumen merasa diposisikan dengan benar. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen untuk menghindari tindakan yang merugikan konsumen lebih lanjut.

Perlindungan konsumen juga mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang mereka beli (Guntur, 2021). Untuk memperkuat citra positif bank syariah di mata masyarakat dan menarik minat mereka untuk beralih ke sistem keuangan yang sesuai, pelayanan yang berkualitas tinggi menjadi kunci penting dalam membangun persepsi yang baik di kalangan masyarakat. Pengalaman positif, seperti layanan yang memuaskan dan transparansi dalam pengelolaan dana, dapat memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap bank syariah. Literasi keuangan syariah juga memainkan peran penting dalam menentukan minat masyarakat untuk menabung di bank syariah, namun tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Lingkungan sosial juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah, di mana dalam beberapa komunitas Muslim yang taat, terdapat dorongan kuat untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam hal keuangan. Bank syariah perlu terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan transparansi dalam operasional mereka untuk menghilangkan keraguan yang mungkin timbul (Efriani et al., 2024).

Bank syariah dapat mengimplementasikan kontrol internal yang ketat dan memperkuat kerangka tata kelola agar risiko hukum dapat diminimalkan (Kartika et al., 2024). Dengan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata

kelola dan memperkuat pengendalian internal, bank syariah dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap risiko hukum (Widyaningsih et al., 2024). Meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank syariah dapat didukung oleh berbagai faktor seperti ROI yang tinggi, keuntungan ekonomi dengan nilai sosial budaya, kinerja keuangan, dan tingkat keberhasilan promosi (Budianto., & Dewi, 2023). Selain itu, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah juga penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah (Haikal et al., 2024).

Bank syariah dapat memainkan peran penting dalam memperkuat sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan dengan kepatuhan syariah yang tinggi dari nasabah. Kepatuhan syariah bukan hanya tanggung jawab moral tetapi juga strategi bisnis yang penting untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan nasabah. Studi kasus menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada kepatuhan syariah cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka Panjang. Namun, kendala dalam kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah (Atmajaya et al., 2024; Wahyudin, 2023).

Penting bagi bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam layanan mereka. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah langkah penting dalam memastikan kepatuhan bank-bank syariah terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. DPS bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional bank-bank syariah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. (Haikal et al., 2024; Rachman et al., 2023; Saputra, 2023). Bank syariah juga perlu memastikan bahwa prosedur dan kebijakan manajemen risiko mereka sesuai dengan hukum Islam. Hal ini akan membantu bank syariah untuk menghindari risiko-risiko yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Dengan demikian, bank syariah dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tetap dapat memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan nasabah mereka (Mulyani, 2009). Penting bagi bank syariah untuk secara ketat mengikuti prosedur dan kebijakan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat menjaga integritas dan keberlanjutan bisnis mereka (Ardiansyah, 2014).

Pentingnya implementasi sistem pengawasan yang ketat dan penegakan aturan dalam transaksi syariah terkait praktik haram dan batil merupakan landasan penting dalam memastikan integritas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Narulita., & Laily, 2024). Pemerintah memiliki peran kunci dalam menjaga keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan dalam ekonomi

syariah, namun terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi hukum syariah dan implementasinya dalam praktik, terutama dalam kasus transaksi jual beli tanah (Pedjuet al., 2024).

Conclusion

Penting bagi bank syariah untuk memprioritaskan implementasi sistem pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang konsisten guna menghindari pelanggaran prinsip syariah. Audit berkala, pelatihan staf, dan kerja sama dengan lembaga pengawas hukum juga merupakan langkah yang harus terus dilakukan untuk mengurangi risiko hukum yang dapat mengancam bisnis dan reputasi bank syariah. Melalui langkah-langkah ini, bank syariah dapat memastikan keberlanjutan bisnis mereka dalam industri perbankan yang semakin kompetitif. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan aplikasi praktis juga perlu dipertimbangkan agar bank syariah dapat terus memperbaiki dan mengembangkan kebijakan dan prosedur mereka. Dengan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap layanan mereka. Hal ini akan membantu bank syariah untuk tetap bersaing dalam industri perbankan yang terus berkembang dan berubah.

Reference

- Andrianto, Andrianto., & Firmansyah, Muhammad Anang. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori dan Praktek*. Qiara Media Pustaka, Indonesia. ISBN 9 78629 06137
- Ardiansyah, M. (2014). Bayang-bayang teori keagenan pada produk pembiayaan perbankan syariah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(2), 251-269.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.251-269>
- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133-143.
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Operasional Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Islam*. 14(2), 158–174.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. (2023). *Pemetaan penelitian risiko reputasi pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. 8 (1). pp. 94-113.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya., & Dewi, Nindi Dwi Tetria. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Return on Investment (ROI) Pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review. *Competence Journal of Management Studies*. Vol. 17, No. 1.

- Budianto, Eka Wahyu Hestya., & Dewi, Nindi Dwi Tetria. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer*. *JAF: Journal of Accounting And Finance*. Vol. 7, No. 1.
- Daulay, W. E., Azhari, F. I., Triningsih, C., & Nasution, J. (2022). Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan Syariah. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 929-940.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3613>
- Efriani, F., Juliani, T. F., & Desiana, L. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat dan Peran Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 86-101.
- Faizal, M. A., Faizatul, Z., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah: Identifikasi Ancaman Dan Tantangan Terkini. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 87-100.
- Gayo, H. D. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pelayanan dan inovasi produk terhadap daya saing bank bni syariah cabang fatmawati. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Guntur, Nur Aliah Darajat. (2021). The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) on The Performance of PT. Regional Development Bank Sulselbar. *Skripsi Thesis*. Universitas Hasanuddin.
- Habibie, Muhammad., Alfitri., & Mursyid. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara Tahun 2018-2022: Pendekatan Sharia Conformity and Profitability (SCnP). *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*. Vol. 8, No. 3.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26-39.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Halim, E. (2022). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19. *Doctoral Dissertation*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Harahap, Agus Salim., & Siregar, Saporuddin. (2020). Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020.
- Irsyad, Ferozi Ramdana., Siregar, Filja Azkiah., Marbun, Jonatan., & Hasyim, Hasyim. (2024). Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*. 3(2), 29-46.

- Kartika, Dilla Ayu., Aprilia, Rodiah., & Siregar, Yuliana Dewi. (2024). Efektivitas Audit Internal dalam Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 5, No. 2. <https://journal.thamrin.ac.id/index.php/ileka/article/view/2349>
- Lestari, Tiara Devi Yanti., Arsyadona, Rangkuti, Nazwa Amelia., Andrians, Rini., & Wadi, M Abiyyu. (2024). Peran landasan hukum agama dalam praktik manajemen risiko kontemporer. *Jurnal ilmiah penelitian mahasiswa*. 3(1), 110–126. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i1.680>
- Majid, M. S. A. (2017). Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia. *Media Syaria'h: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 16(1), 231-254. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1758>
- Maku, Y. A. D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*. 6 (1), 39–45.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik good corporate governance pada bank syariah dan bank konvensional. *Yuridika*. 29(2).
- Misra, Isra and Ragil, Muhammad and Fachreza, Muhammad Iqbal. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*. K-Media, Yogyakarta. ISBN 978-623-316-126-8
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37-54.
- Mulyani, Sri (2009) Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam upaya menjaga Likuiditas Bank Syariah: Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Undergraduate Thesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Munawaroh, Munawaroh. (2016). *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan)*. *Masters Thesis*. Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Narulita, L., & Laily Nisa, F. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Transaksi Syariah Yang Berkaitan Dengan Praktik Haram dan Batil. *SHARE: Sharia Economic Review*, 1(01).
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Pedju, R. P., Paputungan, C. Y., & Rahman, A. M. (2024). Dinamika Transaksi Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus

Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(2), 121-134.

Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134-146.

Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75-82.

Ranto, D. W. P. (2016). Menciptakan islamic branding sebagai strategi menarik minat beli konsumen. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2).

Saputra, E. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*. 1(1), 23-33.

Saputra, Riki., & Fasa, Muhammad Iqbal. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Islam: Perbankan Syariah. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*. 1(5), 8086-8098.

Srimaya, L. S., & Amalia, E. (2023). Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 199-206. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6884>

Wahyudin, A. (2023). Peran Inovasi Produk Keuangan Dalam Mengatasi Dampak Ekonomi Pandemi: Kasus Deposito Berhadiah Win Solution Di Bprs Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 190–201. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i1.237>

Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 1–24. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.210>

Widyaningsih, Ashlihah, & Afan, Tolib Ibnu. (2024). Peran Manajemen Resiko dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah di Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3).

Yanti, R. P., & Fasa, M. I. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7148-7161. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/1234>

Yusmad, M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Teori Ke Praktik.